



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Sungai Turak;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun /07 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Turak, Rt.05, Kec. Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan / Desa Gumuk, Kel Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Februari 2023 Nomor: Sp. Kap / 20 / II / 2023 / Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 Februari 2023 Nomor : Sp. Han / 20 / II / 2023 / Resnarkoba sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Maret 2023 Nomor : B/403/O.3.16/E.nz.1/03/2023, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor : 17/Pen.Pid/2023/PN Tjg, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Mei 2023 Nomor: PRINT-557/O.3.16/Enz.2/05/2023, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., Dkk, dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Vilage Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Mei 2023 Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2023 Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru hitam dengan nomor imie 1 : 866339047073817 dan nomor imie 2 : 866339047073809;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia);

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-112/TAB/Enz.2/05/2023 tertanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saat Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menelfon Saksi RAMLI Als. AMBING Bin JAILANI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menanyakan "*bisa titipkah (sabu)*". Lalu, Saksi RAMLI menjawab "*kirimi aja... pokoknya aman*". Kemudian sekitar Pukul 19.16 WITA, Terdakwa

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Toko Saksi ARSAT Bin TAMA (Alm.) bertempat di Jl. Haji Mahrawi, Rt.09, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk melakukan transfer membeli narkoba jenis sabu-sabu ke akun DANA Saksi RAMLI sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu, Terdakwa pulang ke kos Terdakwa bertempat di Desa Gumuk, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk menunggu Saksi RAMLI dan Terdakwa menghubungi Saksi RAMLI kembali untuk menanyakan "*Dimana Bosku*" Saksi RAMLI menjawab "*aku santai sebentar di muara uya*". Kemudian, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar Pukul 01.37 WITA, Terdakwa mendapatkan pesan suara dari Saksi RAMLI untuk menunggu Saksi RAMLI dan barang (sabu) sudah ada;

- Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 Saksi AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN dan Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tagalong mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 1 (satu) unit mobile Isuzu Traga Warna Putih membawa narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar Pukul 02.42 WITA Petugas Kepolisian Resor Tabalong melihat mobil Isuzu tersebut berhenti di Jl. H.Thamrin, Kel. Mabuun, Rt.01, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Lalu Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendekati mobil tersebut dan mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN Als ANDAN Bin M. NUH (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi PATURAHMA Als PATU Bin TUKACIL (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Pada saat Petugas Kepolisian Resor Tabalong mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN dan Saksi PATURAMA ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, uang sejumlah Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit mobil isuzu traga warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru dongker;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap Saksi RAMLI, Saksi RAMLI menjelaskan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dipesan yakni 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram untuk Terdakwa sedangkan 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan Gram) untuk ELA (Daftar Pencarian Orang) Selain itu didalam handphone Saksi RAMLI terdapat komunikasi antara Saksi RAMLI dengan Terdakwa perihal transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi RAMLI. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong melakukan pengintaian kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menunggu narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi RAMLI di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi kepada Saksi RAMLI untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:025/11136.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang MUHAMMAD NANANG KOSIM, S.E. dan Petugas Penimbang FITRIANI AFRILIAN barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan tidak memiliki izin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saat Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menelfon Saksi RAMLI Als. AMBING Bin JAILANI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menanyakan "*bisa titipkah (sabu)*". Lalu, Saksi RAMLI menjawab "*kirimi aja... pokoknya aman*". Kemudian sekitar Pukul 19.16 WITA, Terdakwa menuju ke Toko Saksi ARSAT Bin TAMA (Alm.) bertempat di Jl. Haji Mahrawi, Rt.09, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk melakukan transfer membeli narkotika jenis sabu-sabu ke akun DANA Saksi RAMLI sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu, Terdakwa pulang ke kos Terdakwa bertempat di Desa Gumuk, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk menunggu Saksi RAMLI dan Terdakwa menghubungi Saksi RAMLI kembali untuk menanyakan "*Dimana Bosku*" Saksi RAMLI menjawab "*aku santai sebentar di muara uya*". Kemudian, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar Pukul 01.37 WITA, Terdakwa mendapatkan pesan suara dari Saksi RAMLI untuk menunggu Saksi RAMLI dan barang (sabu) sudah ada;
- Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 Saksi AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN dan Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih membawa narkotika jenis sabu-sabu dan sekitar Pukul 02.42 WITA Petugas Kepolisian Resor Tabalong melihat mobil Isuzu tersebut berhenti di Jl. H.Thamrin, Kel. Mabuun, Rt.01, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Lalu Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendekati mobil tersebut dan mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN Als ANDAN Bin M. NUH (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi PATURAHMA Als PATU Bin TUKACIL (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Pada saat Petugas Kepolisian Resor Tabalong mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi PATURAMA ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, uang sejumlah Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit mobil isuzu traga warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru dongker;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap Saksi RAMLI, Saksi RAMLI menjelaskan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dipesan yakni 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram untuk Terdakwa sedangkan 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan Gram) untuk ELA (Daftar Pencarian Orang). Selain itu didalam handphone Saksi RAMLI terdapat komunikasi antara Saksi RAMLI dengan Terdakwa perihal transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi RAMLI. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong melakukan pengintaian kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menunggu narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi RAMLI di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi kepada Saksi RAMLI untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu-sabu yang membelinya dari Saksi RAMLI bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan pada saat Terdakwa menunggu Saksi RAMLI membawa narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tabalong;
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:025/11136.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang MUHAMMAD NANANG KOSIM, S.E. dan Petugas Penimbang FITRIANI AFRILIAN barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan tidak memiliki izin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ainul Arif Sp, Sh Bin Makin**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 03. 00 wita di persimpangan tiga dijalan Ahmad Yani kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 wita yang pada saat itu Saksi dan rekan Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat mengikuti 1

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah mobil isuzu warna putih DA 8582 HJ dari arah Kalimantan Timur yang diduga membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian dipinggir jalan H. Thamrin kelurahan Mabuun rt. 01 kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, mobil tersebut berhenti dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil tersebut dari arah kiri dan melihat ada seseorang yang membuang kotak rokok keluar mobil dan kemudian mendekati orang yang ada didalam mobil Saksi lihat didalamnya adalah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm)

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) "kenapa kamu buang kotak rokok" dan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) jawab "bukan kotak rokok saya .. tadi dilempar mengenai saya ... terus jatuh ... saya ambil dan saya buang pak" dan Saksi dan rekan Saksi bertanya kembali "siapa yang membuang mengenai kamu" dan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) jawab "AMBING pak", kemudian dihadapan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) Saksi dan rekan Saksi mengambil kotak rokok tersebut yang ternyata didalamnya ada 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali bertanya kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) "siapa milik sabu ini" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "milik kami pak" Saksi tanya lagi "siapa yang menyimpan di dalam kotak rokok ini, dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "saya pak", sehingga selanjutnya Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) diamankan beserta alat komunikasi yang ada pada ketiganya berupa handphone, setelah diamankan handphone selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membuka handphone yang dikuasai oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan ternyata ada chat/percakapan terkait seseorang telah mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut minta agar serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan ke Kelurahan Jangkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "untuk apa uang ini" (uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)) dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "titip sabu pak" dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi meminta agar Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani mengantarkan Saksi dan rekan Saksi ke tempat orang yang menunggu serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan di Kelurahan Jangkung;
- Bahwa kemudian disimpang tiga Kelurahan Jangkung, Kab. Tabalong, ternyata ada Terdakwa yang sedang menunggu serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan dan kemudian Terdakwa berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone vivo warna biru hitam yang kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa "handphone ini milik kamu" dan dijawab oleh Terdakwa "benar pak" Saksi dan rekan Saksi tanya lagi "kamu pesan sabu" dijawab Terdakwa "benar pak" Saksi dan rekan Saksi tanya lagi "kamu sudah transfer" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah pak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" Saksi dan rekan Saksi tanya lagi "kepada siapa kamu transfer" dijawab oleh Terdakwa "ke AMBING pak";
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan Saksi mengecek handphone vivo warna biru hitam milik Terdakwa dan di aplikasi whatsapp ditemukan chat/percakapan dengan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, yang mana Terdakwa telah melakukan transfer ke nomor ke aplikasi DANA sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor 085332682828 atas Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan ke Jalan Ahmad Yani Simpang Tiga Kelurahan Jangkung dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke nomor 085332682828 dengan tujuan menitip membelikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari gaji Terdakwa bekerja menjadi kernet mobil angkut ayam dan niatnya serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya Terdakwa *top up* dulu ke aplikasi Dana Terdakwa melalui BRI Link di Kelurahan Jangkung dan lalu Terdakwa transfer kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani Via Aplikasi DANA Nomor 0821-5208-5590 atas petunjuk dari Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani bisa dititipi untuk menyediakan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) adalah milik mereka bertiga yang mereka bertiga beli dengan menggunakan uang jalan mereka untuk mengirim ayam dari Kab. Tabalong ke wilayah Kalimantan Timur dan di Kalimantan Timur itulah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian ketika ditengah jalan kembali ke Kab. Tabalong Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan menitip beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun oleh karena Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) sudah terlanjur dalam perjalanan ke Kab. Tabalong maka Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani menawarkan sisa pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) beli sebelumnya kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa setuju membeli dengan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut bukan hanya diketahui oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani namun juga diketahui oleh Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Razikinnor, Sh Bin Johansyah**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 03. 00 wita di persimpangan tiga di jalan Ahmad Yani kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 wita yang pada saat itu Saksi dan rekan Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat mengikuti 1 (satu) buah mobil isuzu warna putih DA 8582 HJ dari arah Kalimantan Timur yang diduga membawa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian dipinggir jalan H. Thamrin kelurahan Mabuun rt. 01 kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, mobil tersebut berhenti dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil tersebut dari arah kiri dan melihat ada seseorang yang membuang kotak rokok keluar mobil dan kemudian mendekati orang yang ada didalam mobil Saksi lihat didalamnya adalah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm)
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) "kenapa kamu buang kotak rokok" dan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) jawab "bukan kotak rokok saya .. tadi dilempar mengenai saya ... terus jatuh ... saya ambil dan saya buang pak" dan Saksi dan rekan Saksi bertanya kembali "siapa

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuang mengenai kamu” dan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) jawab “AMBING pak”, kemudian dihadapan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) Saksi dan rekan Saksi mengambil kotak rokok tersebut yang ternyata didalamnya ada 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali bertanya kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) “siapa milik sabu ini” dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani “milik kami pak” Saksi tanya lagi “siapa yang menyimpan di dalam kotak rokok ini, dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani “saya pak”, sehingga selanjutnya Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) diamankan beserta alat komunikasi yang ada pada ketiganya berupa handphone, setelah diamankan handphone selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membuka handphone yang dikuasai oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan ternyata ada chat/percakapan terkait seseorang telah mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut minta agar serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan ke Kelurahan Jangkung;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani “untuk apa uang ini” (uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)) dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani “titip sabu pak” dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi meminta agar Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani mengantarkan Saksi dan rekan Saksi ke tempat orang yang menunggu serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan di Kelurahan Jangkung;
- Bahwa kemudian disimpang tiga Kelurahan Jangkung, Kab. Tabalong, ternyata ada Terdakwa yang sedang menunggu serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan dan kemudian Terdakwa berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone vivo warna biru hitam yang kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa “handphone ini milik kamu” dan dijawab oleh Terdakwa “benar pak” Saksi dan rekan Saksi tanya lagi “kamu pesan sabu” dijawab Terdakwa “benar pak” Saksi dan rekan Saksi tanya lagi “kamu sudah transfer” dan dijawab oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah pak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” Saksi dan rekan Saksi tanya lagi “kepada siapa kamu transfer” dijawab oleh Terdakwa “ke AMBING pak”;

- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan Saksi mengecek handphone vivo warna biru hitam milik Terdakwa dan di aplikasi whatsapp ditemukan chat/percakapan dengan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, yang mana Terdakwa telah melakukan transfer ke nomor ke aplikasi DANA sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor 085332682828 atas Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan ke Jalan Ahmad Yani Simpang Tiga Kelurahan Jangkung dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transfer ke nomor 085332682828 dengan tujuan menitip membelikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari gaji Terdakwa bekerja menjadi kernet mobil angkut ayam dan niatnya serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya Terdakwa *top up* dulu ke aplikasi Dana Terdakwa melalui BRI Link di Kelurahan Jangkung dan lalu Terdakwa transfer kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani Via Aplikasi DANA Nomor 0821-5208-5590 atas petunjuk dari Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani bisa dititipi untuk menyediakan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) adalah milik mereka bertiga yang mereka bertiga beli dengan menggunakan uang jalan mereka untuk mengirim ayam dari Kab. Tabalong ke wilayah Kalimantan Timur dan di Kalimantan Timur itulah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian ketika ditengah jalan kembali ke Kab. Tabalong Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan menitip beli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun oleh karena Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) sudah terlanjur dalam perjalanan ke Kab. Tabalong maka Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani menawarkan sisa pembelian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) beli sebelumnya kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa setuju membeli dengan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut bukan hanya diketahui oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani namun juga diketahui oleh Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 03. 00 wita di persimpangan tiga dijalan Ahmad Yani kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Paturama Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 wita yang saat itu Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) ada di dalam 1 (satu) buah mobil isuzu warna putih DA 8582 HJ dari arah Kalimantan Timur menuju Kab. Tabalong dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan berat keseluruhan yaitu 0,11 (nol koma satu satu) gram, yang kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, kemudian dipinggir jalan H. Thamrin kelurahan Mabuun RT. 01 kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) meberhentikan mobil tersebut dan selanjutnya pihak kepolisian mendekati mobil tersebut dari arah kiri dan melihat Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) membuang kotak rokok keluar mobil;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian bertanya kepada Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) “kenapa kamu buang kotak rokok” dan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) jawab “bukan kotak rokok saya .. tadi dilempar mengenai saya ... terus jatuh ... saya ambil dan saya buang pak” dan pihak kepolisian bertanya kembali “siapa yang membuang mengenai kamu” dan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) jawab “AMBING pak”, kemudian dihadapan Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm), Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) pihak kepolisian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian kembali bertanya kepada Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) “siapa milik sabu ini” dan dijawab oleh Saksi “milik kami pak” pihak kepolisian tanya lagi “siapa yang menyimpan di dalam kotak rokok ini, dan dijawab oleh Saksi “saya pak”, sehingga selanjutnya Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) diamankan beserta handphone kami masing-masing, setelah diamankan

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut selanjutnya pihak kepolisian membuka handphone yang dikuasai oleh Saksi dan menemukan ada chat/percakapan terkait Terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi dan Terdakwa minta agar serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan ke Kelurahan Jangkung;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Saksi “untuk apa uang ini” (uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)) dan dijawab oleh Saksi “titip sabu pak” dan selanjutnya pihak kepolisian meminta agar Saksi mengantarkan pihak kepolisian ke tempat Terdakwa di Kelurahan Jangkung;
- Bahwa kemudian disimpang tiga Kelurahan Jangkung, Kab. Tabalong, ternyata ada Terdakwa yang sedang menunggu serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan dan kemudian setahu Saksi Terdakwa berhasil pihak kepolisian amankan beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone vivo warna biru hitam yang kemudian Terdakwa mengaku sudah meminta agar Saksi membelikan Terdakwa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer dari nomor 085332682828 ke nomor 08252085590 via aplikasi DANA sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan nomor Saksi;
- Bahwa 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang pihak kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) adalah milik Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) bertiga yang Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) bertiga beli dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan sebagian uang jalan untuk mengirim ayam dari Kab. Tabalong ke Kota Samarinda yakni sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Prov.Kalimantan Timur dan di Pasar Pagi Kota Samarinda itulah Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) ialah sejumlah 8 (delapan) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu 7 (tujuh) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) konsumsi bersama sedangkan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya atas sepengetahuan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) telah Saksi pecah menjadi 2 (dua) paket dan Saksi masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 dengan tujuan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk memenuhi pesanan Terdakwa yang menghubungi Saksi untuk menitip belikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditengah jalan kembali ke Kab. Tabalong dengan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya nantinya akan Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) konsumsi bersama lagi namun sebelum 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil di serahkan kepada Terdakwa, Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) terlebih dahulu sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil isuzu warna putih DA 8582 HJ adalah mobil milik orang yang menyuruh Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) mengantarkan ayam ke Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm)**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa kejadian tersebut setahu Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 03. 00 wita di persimpangan tiga di jalan Ahmad Yani kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 wita yang saat itu Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani ada di dalam 1 (satu) buah mobil isuzu warna putih DA 8582 HJ dari arah Kalimantan Timur menuju Kab. Tabalong dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan berat keseluruhan yaitu 0,11 (nol koma satu satu) gram, yang kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, kemudian dipinggir jalan H. Thamrin kelurahan Mabuun RT. 01 kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani meberhentikan mobil tersebut dan selanjutnya pihak kepolisian mendekati mobil tersebut dari arah kiri dan melihat Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) membuang kotak rokok keluar mobil;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian bertanya kepada Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) “kenapa kamu buang kotak rokok” dan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) jawab “bukan kotak rokok saya .. tadi dilempar mengenai saya ... terus jatuh ... saya ambil dan saya buang pak” dan pihak kepolisian bertanya kembali “siapa yang membuang mengenai kamu” dan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) jawab “AMBING pak”, kemudian dihadapan Saksi, Saksi Ramli Als

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) pihak kepolisian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian kembali bertanya kepada Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani “siapa milik sabu ini” dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani “milik kami pak” pihak kepolisian tanya lagi “siapa yang menyimpan di dalam kotak rokok ini, dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani “saya pak”, sehingga selanjutnya Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani diamankan beserta handphone kami masing-masing, setelah diamankan handphone tersebut selanjutnya pihak kepolisian membuka handphone yang dikuasai oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan menemukan ada chat/percakapan terkait Terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan Terdakwa agar serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan ke Kelurahan Jangkung;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani “untuk apa uang ini” (uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)) dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani “titip sabu pak” dan selanjutnya pihak kepolisian meminta agar Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani mengantarkan pihak kepolisian ke tempat Terdakwa di Kelurahan Jangkung;
- Bahwa 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang pihak kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani adalah milik Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani bertiga yang Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani bertiga beli dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan sebagian uang jalan untuk mengirim ayam dari Kab. Tabalong ke Kota Samarinda yakni sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Prov.Kalimantan Timur dan di Pasar Pagi Kota Samarinda itulah Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambing Bin Jailani membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani ialah sejumlah 8 (delapan) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu 7 (tujuh) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani konsumsi bersama sedangkan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya atas sepengetahuan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi telah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani pecah menjadi 2 (dua) paket dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 dengan tujuan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk memenuhi pesanan Terdakwa yang menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani untuk menitip belikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ketika ditengah jalan kembali ke Kab. Tabalong dengan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya nantinya akan Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani konsumsi bersama lagi namun sebelum 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil di serahkan kepada Terdakwa, Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani terlebih dahulu sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil isuzu warna putih DA 8582 HJ adalah mobil milik orang yang menyuruh Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani mengantarkan ayam ke Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm)**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa kejadian tersebut setahu Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 03. 00 wita di persimpangan tiga di jalan Ahmad Yani kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 wita yang saat itu Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani ada di dalam 1 (satu) buah mobil isuzu warna putih DA 8582 HJ dari arah Kalimantan Timur menuju Kab. Tabalong dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat masing-masing serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan berat keseluruhan yaitu 0,11 (nol koma satu satu) gram, yang kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16, kemudian dipinggir jalan H. Thamrin kelurahan Mabuun RT. 01 kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani meberhentikan mobil tersebut dan selanjutnya pihak kepolisian mendekati mobil tersebut dari arah kiri dan melihat Saksi membuang kotak rokok keluar mobil;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian bertanya kepada Saksi “kenapa kamu buang kotak rokok” dan Saksi (Alm) jawab “bukan kotak rokok saya .. tadi dilempar mengenai saya ... terus jatuh ... saya ambil dan saya buang pak” dan pihak kepolisian bertanya kembali “siapa yang membuang mengenai kamu” dan Saksi (Alm) jawab “AMBING pak”, kemudian dihadapan Saksi, Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) pihak kepolisian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian kembali bertanya kepada Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "siapa milik sabu ini" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "milik kami pak" pihak kepolisian tanya lagi "siapa yang menyimpan di dalam kotak rokok ini, dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "saya pak", sehingga selanjutnya Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani diamankan beserta handphone kami masing-masing, setelah diamankan handphone tersebut selanjutnya pihak kepolisian membuka handphone yang dikuasai oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan menemukan ada chat/percakapan terkait Terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan Terdakwa agar serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diantarkan ke Kelurahan Jangkung;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "untuk apa uang ini" (uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)) dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "titip sabu pak" dan selanjutnya pihak kepolisian meminta agar Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani mengantarkan pihak kepolisian ke tempat Terdakwa di Kelurahan Jangkung;
- Bahwa 2 (dua) bungkus paket yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang pihak kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani adalah milik Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani bertiga yang Saksi, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani bertiga beli dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan sebagian uang jalan untuk mengirim ayam dari Kab. Tabalong ke Kota Samarinda yakni sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Prov.Kalimantan Timur dan di Pasar Pagi Kota Samarinda itulah Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambing Bin Jailani membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani ialah sejumlah 8 (delapan) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu 7 (tujuh) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani konsumsi bersama sedangkan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya atas sepengetahuan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi telah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani pecah menjadi 2 (dua) paket dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 dengan tujuan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk memenuhi pesanan Terdakwa yang menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani untuk menitip belikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ketika ditengah jalan kembali ke Kab. Tabalong dengan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya nantinya akan Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani konsumsi bersama lagi namun sebelum 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil di serahkan kepada Terdakwa, Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani terlebih dahulu sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil isuzu warna putih DA 8582 HJ adalah mobil milik orang yang menyuruh Saksi, Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani mengantarkan ayam ke Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 03. 00 wita di Persimpangan Tiga di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sore hari Terdakwa gajian dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil upah Terdakwa bekerja sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berniat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani sehingga Terdakwa menelepon Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dengan telpon biasa, dimana ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani yang mana Terdakwa katakan "mau nitip nah" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "menuju pulang ini .. tapi kalau ada kirmi aja ..pokoknya aman" dan Terdakwa katakan "kemana dikirim" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "dana saja", selanjutnya dengan aplikasi whatsapp sekitar jam 20.01 wita, Terdakwa mulai menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan Terdakwa chatting "dimana bosku ... nomor WA klu bos (NOMOR WA KAN BOS)" yang selanjutnya Terdakwa berangkat menuju konter hp di kelurahan Jangkung, sesampai ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada penjaga toko dan Terdakwa minta untuk ditransferkan ke nomor 082152085590 atau via aplikasi DANA setelah Terdakwa bayar kemudian Terdakwa mendapatkan struk pembayaran dan dengan struk pembayaran tersebut Terdakwa foto, selanjutnya dengan foto struk tersebut Terdakwa kirim via whatsapp ke Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Gumuk Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa kemudian, masih pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 23.14 wita. Terdakwa ada menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan Terdakwa chatting "di mana bos ku" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "aku santai satumat nah di. uya

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dah (ARTINYA AKU SANTAI SEBENTAR SAJA, AKU SUDAH DI MUARA UYA”)

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.37 wita, Terdakwa ada mendapatkan pesan suara dari Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani bahwa Terdakwa disuruh menunggu dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah ada, namun saat Terdakwa menunggu yang datang malah Polisi dari Satnarkoba Polres Tabalong, sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan berserta dengan barang bukti handphone yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani setelah itu Terdakwa ditanya oleh Polisi yang berpakaian preman “apakah kamu DILAH” dan Terdakwa katakan “benar pak”, pihak kepolisian bertanya lagi “kamu yang transfer uang kepada AMBING” dan Terdakwa katakan “benar pak” dan Terdakwa ditanya kembali “untuk apa uang transfer” dan Terdakwa katakan “untuk pesan sabu pak”, selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli narkotika kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, namun oleh karena Terdakwa tahu dari teman bahwa Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani sedang ada di Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa kemudian menitip Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia);
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 866339047073817 dan nomor imei 2 : 866339047073809;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram (dilimpahkan dari perkara Ramli Als Ambing Bin Jailani, dkk);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 025/11136.00/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E dan Fitriani Afrilian yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan untuk screening di kepolisian juga telah disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
- Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 08 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/248/II/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0224/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 20 Februari 2023 atas nama pasien Muhammad Fadilah dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **tidak teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 03. 00 wita di Persimpangan Tiga di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sore hari Terdakwa gajian dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil upah Terdakwa bekerja sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berniat untuk membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani sehingga Terdakwa menelepon Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dengan telpon biasa, dimana ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani yang mana Terdakwa katakan "mau nitip nah" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "menuju pulang ini .. tapi kalau ada kirmi aja ..pokoknya aman" dan Terdakwa katakan "kemana dikirim" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "dana saja", selanjutnya dengan aplikasi whatsapp sekitar jam 20.01 wita, Terdakwa mulai menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan Terdakwa chatting "dimana bosku ... nomor WA klu bos (NOMOR WA KAN BOS)" yang selanjutnya Terdakwa berangkat menuju konter hp di kelurahan Jangkung, sesampai ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada penjaga toko dan Terdakwa minta untuk ditransferkan ke nomor 082152085590 milik Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani via aplikasi DANA setelah Terdakwa bayar kemudian Terdakwa mendapatkan struk pembayaran dan dengan struk pembayaran tersebut Terdakwa foto, selanjutnya dengan foto struk tersebut Terdakwa kirim via whatsapp ke Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Gumuk Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa benar kemudian, masih pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 23.14 wita. Terdakwa ada menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan Terdakwa chatting "di mana bos ku" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "aku santai satumat nah di. uya dah (ARTINYA AKU SANTAI SEBENTAR SAJA, AKU SUDAH DI MUARA UYA)";

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.37 wita, Terdakwa ada mendapatkan pesan suara dari Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani bahwa Terdakwa disuruh menunggu dan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah ada, namun saat Terdakwa menunggu yang datang malah Polisi dari Satnarkoba Polres Tabalong, sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan berserta dengan barang bukti handphone yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani setelah itu Terdakwa ditanya oleh Polisi yang berpakaian preman “apakah kamu DILAH” dan Terdakwa katakan “benar pak”, pihak kepolisian bertanya lagi “kamu yang transfer uang kepada AMBING” dan Terdakwa katakan “benar pak” dan Terdakwa ditanya kembali “untuk apa uang transfer” dan Terdakwa katakan “untuk pesan sabu pak”, selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, namun oleh karena Terdakwa tahu dari teman bahwa Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani sedang ada di Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa kemudian menitip Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) ialah sejumlah 8 (delapan) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu 7 (tujuh) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) konsumsi bersama sedangkan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya atas sepengetahuan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) telah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani pecah menjadi 2 (dua) paket dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 dengan tujuan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk memenuhi pesanan Terdakwa yang menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani untuk menitip belikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditengah jalan kembali ke Kab.

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong dengan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya nantinya akan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) konsumsi bersama lagi namun sebelum 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil di serahkan kepada Terdakwa, Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) terlebih dahulu sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 025/11136.00/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E dan Fitriani Afrilian yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan untuk screening di kepolisian juga telah disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 08 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/248/II/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0224/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 20 Februari 2023 atas nama pasien Muhammad Fadilah dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM,

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **tidak teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur mencoba atau melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Fadilah Als Dilah Bin Suhaimi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Muhammad Fadilah Als Dilah Bin Suhaimi** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur mencoba atau melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 03. 00 wita di Persimpangan Tiga di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sore hari Terdakwa gajian dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil upah Terdakwa bekerja sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berniat untuk membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani sehingga Terdakwa menelepon Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dengan telpon biasa,

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani yang mana Terdakwa katakan "mau nitip nah" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "menuju pulang ini .. tapi kalau ada kirimi aja ..pokoknya aman" dan Terdakwa katakan "kemana dikirim" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "dana saja", selanjutnya dengan aplikasi whatsapp sekitar jam 20.01 wita, Terdakwa mulai menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan Terdakwa chatting "dimana bosku ... nomor WA klu bos (NOMOR WA KAN BOS)" yang selanjutnya Terdakwa berangkat menuju konter hp di kelurahan Jangkung, sesampai ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada penjaga toko dan Terdakwa minta untuk ditransferkan ke nomor 082152085590 milik Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani via aplikasi DANA setelah Terdakwa bayar kemudian Terdakwa mendapatkan struk pembayaran dan dengan struk pembayaran tersebut Terdakwa foto, selanjutnya dengan foto struk tersebut Terdakwa kirim via whatsapp ke Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Gumuk Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa kemudian, masih pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 23.14 wita. Terdakwa ada menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani dan Terdakwa chatting "di mana bos ku" dan dijawab oleh Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani "aku santai satumat nah di. uya dah (ARTINYAAKU SANTAI SEBENTAR SAJA, AKU SUDAH DI MUARA UYA");

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.37 wita, Terdakwa ada mendapatkan pesan suara dari Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani bahwa Terdakwa disuruh menunggu dan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah ada, namun saat Terdakwa menunggu yang datang malah Polisi dari Satnarkoba Polres Tabalong, sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan berserta dengan barang bukti handphone yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani setelah itu Terdakwa ditanya oleh Polisi yang berpakaian preman "apakah kamu DILAH" dan Terdakwa katakan "benar pak", pihak kepolisian bertanya lagi "kamu yang transfer uang kepada AMBING" dan Terdakwa katakan "benar pak" dan Terdakwa ditanya kembali "untuk apa uang transfer" dan Terdakwa katakan "untuk pesan sabu pak", selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, namun oleh karena Terdakwa tahu dari teman bahwa Saksi

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Als Ambing Bin Jailani sedang ada di Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa kemudian menitip Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) ialah sejumlah 8 (delapan) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu 7 (tujuh) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) konsumsi bersama sedangkan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya atas sepengetahuan Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) telah Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani pecah menjadi 2 (dua) paket dan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 dengan tujuan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk memenuhi pesanan Terdakwa yang menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani untuk menitip belikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditengah jalan kembali ke Kab. Tabalong dengan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sisanya nantinya akan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) konsumsi bersama lagi namun sebelum 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil di serahkan kepada Terdakwa, Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani, Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) terlebih dahulu sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 025/11136.00/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E dan Fitriani Afrilian yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk screening di kepolisian juga telah disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 08 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/248/II/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0224/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 20 Februari 2023 atas nama pasien Muhammad Fadilah dengan dokter pemeriksa dr.H.Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil pasien dinyatakan **tidak teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, menjadi perantara atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur percobaan membeli Narkotika Golongan I oleh karena Terdakwa telah menghubungi Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani untuk menitip belikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah pula mentransfer uang tersebut kepada Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani namun Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut belum berhasil di serahkan Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani kepada Terdakwa, karena Saksi Ramli Als Ambing Bin Jailani sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian bersama Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **percobaan membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan membeli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 025/11136.00/2023 tertanggal 20 Februari 2023 digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 866339047073817 dan nomor imei 2 : 866339047073809;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan Narkotika dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka



sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia);

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadilah Als Dilah Bin Suhaimi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 025/11136.00/2023 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2023 digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 866339047073817 dan nomor imei 2 : 866339047073809;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh kami Muhammad Nafis ,S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Noryadi, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg